



P E N E T A P A N

Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

BUN NYIT FUNG, Jenis kelamin laki - laki, lahir di Sedau tanggal 06 April 1960, Agama Budha, pekerjaan wiraswasta, beralamat tinggal di Jalan Tanjung Batu Dalam RT011, RW003, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon dan memperhatikan bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 30 Oktober 2023 dibawah Register Nomor: 343 /Pdt.P/2023/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon bernama NYIT FUNG sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1459/DKCS/2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 03 Juli 2009.
2. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1459/DKCS/2009 nama Pemohon tertulis NYIT FUNG yang seharusnya tertulis BUN NYIT FUNG.
3. Bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon adalah karena untuk membuat Paspor.
4. Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1459/DKCS/2009 tanggal 03 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang terdapat kesalahan penulisan nama pemohon dan tahun lahir pemohon, maka oleh karena itu Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran agar Pemohon dapat mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan sesuai dengan data kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan Penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1459/DKCS/2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 03 Juli 2009 atas nama NYIT FUNG selanjutnya diubah menjadi BUN NYIT FUNG.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1459/DKCS/2009 atas nama NYIT FUNG, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga BUN NYIT FUNG dengan Nomor 6172052402074469, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BUN NYIT FUNG dengan NIK. 6172050604600002, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Skw



Menimbang, bahwa dalam persidangan, pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yang sebelumnya tertulis "NYIT FUNG" ingin diperbaiki menjadi "BUN NYIT FUNG";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Singkawang dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk, diperoleh fakta hukum bahwa ternyata saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Batu Dalam RT011, RW003, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sehingga pemohon sudah tepat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Singkawang, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di sebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan;:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Singkawang memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa kutipan akta kelahiran pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon adalah **NYIT FUNG**, namun dalam bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), tertulis nama pe

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon **BUN NYIT FUNG**, terdapat perbedaan penulisan nama diantara surat maupun akta-akta autentik tersebut, khususnya nama depan pemohon, yang berdasarkan keterangan pemohon dan dikuatkan bukti surat bertanda P-1 berupa akta kelahiran, pemohon memiliki marga yang berasal dari ibu kandung pemohon yang bernama "**BUN JUNG MOI**", sehingga nama pemohon beralasan menggunakan marga "**BUN**" menjadi "**BUN NYIT FUNG**";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana disebut di atas serta keterangan pemohon, perbedaan nama disebabkan kesalahan administrasi dalam pembuatan dokumen tersebut, sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada Akta Kelahirannya, yang sebelumnya tertulis **NYIT FUNG** menjadi **BUN NYIT FUNG** beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 *RBg* serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan **Akta Kelahiran Nomor 1459/DKCS/2009** yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 3 Juli 2009 atas nama **NYIT FUNG** selanjutnya diubah menjadi **BUN NYIT FUNG**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil tersebut di atas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sanriyo Parindungan Manalu,S.E.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sanriyo P. Manalu, S.E.,S.H.,M.H.

Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 343/Pdt.P/2023/PN Skw